

Pengaruh kepadatan kendaraan bermotor dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor transportasi terhadap pajak kendaraan bermotor Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020-2024

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025
Hal. 378-386
DOI: 10.58784/rapi.348

Monica Gloria Pongilatan

Corresponding author:

monicapongilatan064@student.unsrat.ac.id

Sam Ratulangi University
Indonesia

Sonny Pangerapan

Sam Ratulangi University
Indonesia

Syermi S. E. Mintalangi

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 12 July 2025

Revised 25 July 2025

Accepted 3 August 2025

Published 4 August 2025

ABSTRACT

Motor Vehicle Tax (PKB) is one of the main sources of local revenue for provinces in Indonesia, including North Sulawesi. This study aims to examine the effect of motor vehicle density and the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of the transportation sector on Motor Vehicle Tax revenue in North Sulawesi Province during the 2020–2024 period. This research employs a quantitative approach using secondary panel data obtained from the Central Statistics Agency and the Regional Revenue Agency. Panel data regression analysis was conducted using the Fixed Effect Model with the aid of EVIEWS 12. The results show that both motor vehicle density and transportation sector GRDP have a significant positive effect on Motor Vehicle Tax revenue. These findings suggest that increased mobility and economic activity in the transportation sector contribute significantly to regional tax revenue. This supports Musgrave's theory regarding the role of economic growth in enhancing public revenue collection.

Keywords: motor vehicle tax; vehicle density; transportation sector GRDP; regional tax revenue

JEL Classification: H11; H71

©2025 Monica Gloria Pongilatan, Sonny Pangerapan, Syermi S. E. Mintalangi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara (Reyvani, 2024). Pajak memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan perpajakan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (Nabawi, 2025). Pajak

daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Mardiasmo, 2023:8). Pajak daerah berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan di suatu wilayah (Rahmat, 2022). Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi hal yang krusial, termasuk di Provinsi Sulawesi

Utara yang secara aktif mengelola pemungutan pajak untuk mendukung pembangunan daerah.

Pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor potensial yang menjadi motor penggerak pembangunan daerah (Setiawan dan Isporima, 2021). Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB dikenakan pada kepemilikan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil pribadi, dan kendaraan niaga. Jumlah kendaraan yang terus meningkat di Sulawesi Utara mencerminkan tingginya tingkat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang secara langsung berdampak pada penerimaan PKB. Hal ini sejalan dengan Teori Musgrave yang menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi meningkatkan kebutuhan akan barang publik, termasuk pendanaan melalui pajak.

Selain jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap penerimaan PKB. Semakin meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan untuk sarana transportasi terus bertambah (Bigurdi, 2025). Meningkatnya populasi memicu peningkatan kebutuhan transportasi, baik pribadi maupun umum, yang berdampak pada naiknya kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam konteks ini, pertumbuhan penduduk turut mencerminkan meningkatnya mobilitas dan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya memperbesar potensi penerimaan PKB. Faktor demografis ini juga terkait erat dengan dinamika ekonomi dan sosial daerah yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak.

Meskipun beberapa penelitian telah meneliti faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PKB (Imanda, 2019; Sari, 2022), masih terbatas kajian yang secara simultan menguji pengaruh kepadatan kendaraan bermotor dan PDRB sektor transportasi menggunakan pendekatan

panel data di wilayah Indonesia timur, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini menjadi penting, mengingat wilayah ini memiliki karakteristik sosial ekonomi dan geografis yang berbeda dibandingkan provinsi lain.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis pengaruh kepadatan kendaraan bermotor dan PDRB sektor transportasi terhadap penerimaan PKB di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020–2024. Penelitian ini juga menguji validitas teori Musgrave, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan pembiayaan publik melalui pajak.

2. Tinjauan pustaka

Konsep-konsep dasar

Akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait pengambilan keputusan (Hery, 2021:1). Akuntansi pajak adalah dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap berdasarkan pada laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang (Waluyo, 2020:35).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Halim et al., 2020:499).

Kepadatan kendaraan bermotor

Kepadatan kendaraan bermotor diartikan sebagai rasio jumlah kendaraan bermotor terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah (Bigurdi et al., 2025). Semakin tinggi nilai kepadatan, semakin besar intensitas mobilitas masyarakat dan volume aktivitas transportasi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan penerimaan PKB karena kepemilikan kendaraan bermotor merupakan basis pemungutan pajak.

Imanda (2019) dalam studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur UPT Malang Kota menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PKB. Hasil serupa juga ditemukan oleh Sari (2022), yang menyoroti bahwa peningkatan kendaraan pribadi berkorelasi dengan pertumbuhan Penerimaan Asli Daerah dari sektor pajak kendaraan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor transportasi

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu (Rahmawati, 2021). Salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan suatu daerah atau negara yaitu sektor transportasi (Anastasya, 2021). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor transportasi merupakan gambaran nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan transportasi dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Sektor ini mencakup berbagai layanan pengangkutan, baik untuk penumpang maupun barang, yang berkontribusi terhadap total PDRB daerah. Peningkatan nilai PDRB sektor transportasi mengindikasikan tingginya aktivitas mobilitas dan distribusi di

masyarakat. Pertumbuhan ini juga mencerminkan semakin besarnya peran sektor transportasi dalam mendukung kegiatan ekonomi, termasuk dalam hal penyediaan sarana dan prasarana transportasi. Dengan naiknya nilai PDRB dari sektor ini, daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor cenderung meningkat, sehingga berdampak terhadap realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam undang-undang tersebut, PKB ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak provinsi, yang berarti bahwa pajak ini menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi. Salah satu jenis pajak yang semakin meningkat dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor (Nini, 2021).

Sanadi et al. (2024). menjelaskan bahwa penerimaan PKB dipengaruhi oleh jumlah dan jenis kendaraan yang terdaftar, kepatuhan wajib pajak, serta kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan daerah, optimalisasi penerimaan PKB berkontribusi pada peningkatan kapasitas fiskal daerah, sehingga penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi besarnya penerimaan pajak tersebut.

3. Metode riset

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepadatan kendaraan bermotor dan produk domestik regional bruto sektor transportasi terhadap pajak kendaraan bermotor provinsi Sulawesi Utara tahun 2020-2024. Jenis penelitian ini adalah

penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder dengan tujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Konsisten dengan Sugiyono (2022), pengumpulan data menggunakan sumber data sekunder yaitu data berbentuk numerik yang dapat dihitung atau diukur secara langsung dan dianalisis menggunakan metode statistik untuk menguji hubungan antar setiap variabel. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melainkan

dari lembaga berasal dari dokumen-dokumen berupa laporan realisasi anggaran untuk penerimaan pajak kendaraan bermotor, data kepadatan kendaraan serta PDRB sektor transportasi tahun 2020-2024 pada Badan Pusat Statistik dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Hasil Analisis Statistik Deskriptif.

Tabel 1. Statistik deskriptif

	PKB	Kepadatan	PDRB
Mean	23.15062	-1.630325	25.98951
Maximum	25.91844	0.165953	29.11459
Minimum	20.86675	-4.179273	23.64085
Std. Dev.	1.272899	1.087137	1.403261
Observations	75	75	75

Sumber: *Data olahan, 2025*

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki penyebaran data yang relatif merata dan penyimpangan yang rendah, ditunjukkan oleh nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan standar deviasi. Variabel Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki nilai minimum 20,86675 dan maksimum 25,91844, dengan rata-rata 23,15062 dan standar deviasi 1,272899. Variabel Kepadatan Kendaraan Bermotor memiliki rata-rata -1,630325 dan standar deviasi 1,087137, dengan nilai minimum -4,179273 dan maksimum 0,165953. Sementara itu,

PDRB sektor transportasi memiliki nilai rata-rata 25,98951, minimum 23,64085, maksimum 29,11459, dan standar deviasi 1,403261. Jumlah observasi untuk masing-masing variabel adalah 75, menunjukkan data yang konsisten dan seimbang.

Uji kesesuaian.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk mengestimasi Kepadatan Kendaraan Bermotor dan PDRB sektor transportasi terhadap penerimaan PKB di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020-2024.

Tabel 2. Hasil estimasi Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	74.157385	(14,58)	0.0000
Cross-section Chi-square	220.437376	14	0.0000

Sumber: *Data olahan, 2025*

Hasil uji Chow menunjukkan probabilitas *Chi-Square* sebesar 0.0000 (< 0.05), sehingga H_0 ditolak dan

disimpulkan bahwa model yang tepat adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 3. Hasil estimasi Uji Hausman

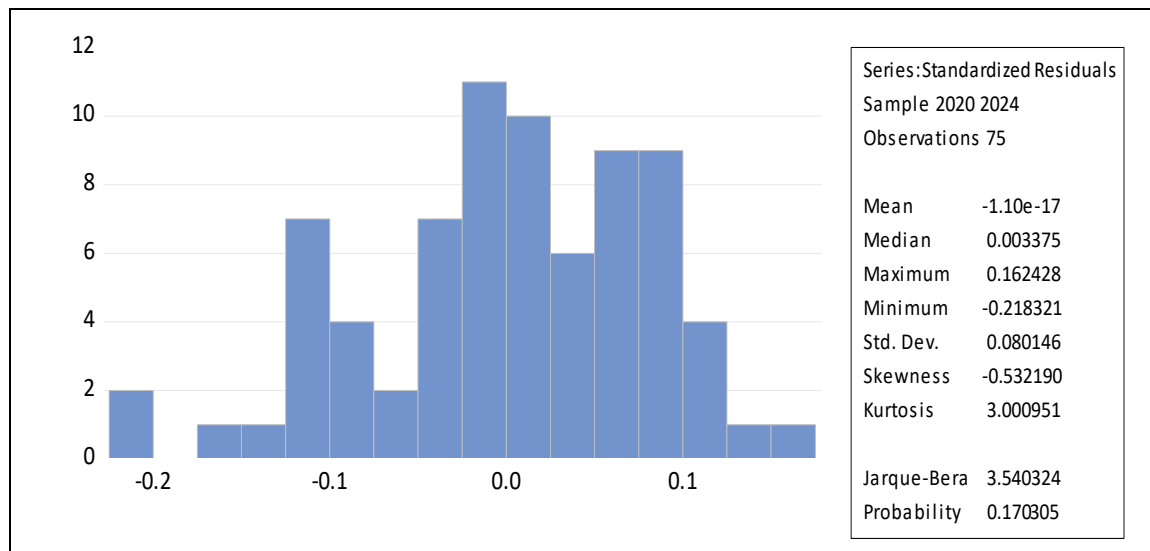
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	23.899390	2	0.0000

Sumber: *Data olahan, 2025*

Uji lanjutan menggunakan Hausman juga menunjukkan probabilitas *Chi-Square* sebesar 0.0000 (< 0.05), yang kembali menolak H_0 dan menguatkan bahwa FEM

adalah model yang paling sesuai untuk penelitian ini. Oleh karena itu, tidak diperlukan uji *Lagrange Multiplier* (LM) lebih lanjut.

Asumsi klasik



Gambar 1. Hasil uji normalitas

Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0,170305 yang berarti lebih besar dari α (0,170305 >

0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

	X1	X2
X1	1.000000	0.823426
X2	0.823426	1.000000

Sumber: *Data olahan, 2025*

Tabel 4 Menunjukkan nilai koefisien semua variabel independen menunjukkan $< 0,85$, maka dapat disimpulkan bahwa

model tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.16E+09	1.15E+09	1.884920	0.0645
X1	-2.98E+08	2.56E+09	-0.116361	0.9078
X2	-0.000929	0.001249	-0.744113	0.4598

Sumber: *Data olahan, 2025*

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel kepadatan kendaraan bermotor (0,9078) dan PDRB sektor transportasi

(0,4598) lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas dan telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Hasil estimasi akhir

Tabel 6. Hasil regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.22E+10	2.11E+09	5.803475	0.0000
X1	1.13E+10	4.71E+09	2.396882	0.0198
X2	0.018026	0.002296	7.851702	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	2.58E+09	R-squared	0.995796
Mean dependent var	2.52E+10	Adjusted R-squared	0.994636
S.D. dependent var	4.01E+10	S.E. of regression	2.94E+09
Akaike info criterion	46.63575	Sum squared resid	5.00E+20
Schwarz criterion	47.16105	Log likelihood	-1731.841
Hannan-Quinn criter.	46.84550	F-statistic	858.6091
Durbin-Watson stat	1.726169	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: *Data olahan, 2025*

$$Y = 12229346375.9 + 11278853829.3 \cdot X1 + 0.0180257576415 \cdot X2 + [CX=F]$$

Hasil regresi dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta (β_0) sebesar Rp12.229.346.375,9 menunjukkan bahwa jika kepadatan kendaraan bermotor (X1) dan PDRB sektor transportasi (X2) bernilai nol, maka penerimaan PKB diperkirakan tetap sebesar Rp12,23 miliar.
2. Koefisien X1 (kepadatan kendaraan bermotor) sebesar Rp11.278.853.829,3

menunjukkan bahwa setiap kenaikan kepadatan kendaraan bermotor sebesar 1 unit akan meningkatkan penerimaan PKB sebesar Rp11,27 miliar, dengan asumsi variabel lain tetap.

3. Koefisien X2 (PDRB sektor transportasi) sebesar 0,018026 berarti setiap kenaikan PDRB sebesar Rp1.000 akan meningkatkan penerimaan PKB sebesar Rp18.026, dengan asumsi variabel lain tetap.

Hasil estimasi akhir

Tabel 7. Hasil koefisien determinasi (R^2)

R-squared	0.995796
Adjusted R-squared	0.994636

Sumber: *Data olahan, 2025*

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,994636 atau 99,4636%. Hal ini menunjukkan jika variabel independen yaitu kepadatan kendaraan bermotor dan PDRB sektor

transportasi menjelaskan variabel dependen yaitu penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 99,46 persen sedangkan sisanya 0,54% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Tabel 8. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.22E+10	2.11E+09	5.803475	0.0000
X1	1.13E+10	4.71E+09	2.396882	0.0198
X2	0.018026	0.002296	7.851702	0.0000

Sumber: *Data olahan, 2025*

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel pada tabel 8 dapat digunakan untuk melihat uji t, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kepadatan Kendaraan Bermotor terhadap PKB. Berdasarkan hasil uji t, diperoleh bahwa nilai t-hitung untuk variabel kepadatan kendaraan bermotor (X1) adalah sebesar 2,396882, yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,992997126. Nilai probabilitas sebesar 0,0198 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,05), serta koefisien regresi sebesar 1,13E+10 menunjukkan bahwa variabel kepadatan kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, setiap peningkatan kepadatan kendaraan bermotor akan diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pengaruh PDRB sektor transportasi terhadap Penerimaan PKB. Hasil uji t untuk variabel PDRB sektor transportasi (X2) menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 7,851702 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,992997126. Nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi sebesar 0,018026 mengindikasikan bahwa variabel PDRB sektor transportasi juga berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai PDRB sektor transportasi, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di daerah tersebut.

Pembahasan

1. Pengaruh Kepadatan Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020-2024.

Berdasarkan teori Musgrave yang menekankan fungsi alokasi pemerintah dalam mengelola sumber penerimaan daerah, kepadatan kendaraan bermotor menjadi indikator penting dalam optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kepadatan ini mencerminkan perbandingan antara jumlah kendaraan dan jumlah penduduk, di mana semakin tinggi kepadatan menunjukkan meningkatnya kebutuhan transportasi masyarakat serta potensi pajak yang lebih besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan kendaraan bermotor selama periode 2020–2024 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PKB di Provinsi Sulawesi Utara, dengan nilai t-hitung 2,396882 dan probabilitas 0,0198 ($p < 0,05$), serta koefisien sebesar 1,13E+10 yang mengindikasikan kenaikan penerimaan sekitar 12,23 miliar rupiah untuk setiap kenaikan satu unit kepadatan. Meskipun terjadi fluktuasi, tren umum kepadatan kendaraan di daerah ini cenderung meningkat, yang mencerminkan pertumbuhan kepemilikan kendaraan seiring mobilitas masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Imanda (2019) dan Sari (2022), yang menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PKB, karena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan pribadi akan memperbesar potensi pajak daerah.

2. *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Transportasi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020-2024.*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor transportasi mencerminkan kontribusi ekonomi sektor transportasi di suatu daerah dan berperan penting dalam memengaruhi penerimaan PKB. Peningkatan PDRB sektor ini menunjukkan tingginya aktivitas transportasi yang berhubungan langsung dengan meningkatnya penggunaan dan kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga berdampak pada naiknya penerimaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB sektor transportasi selama tahun 2020–2024 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PKB di Provinsi Sulawesi Utara, dengan t-hitung 7,851702 dan probabilitas 0,0000 ($< 0,05$), serta koefisien regresi sebesar 0,018026 yang berarti setiap kenaikan PDRB sebesar Rp1.000 berpotensi meningkatkan penerimaan PKB sebesar 18.026 rupiah. Tren data lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan konsisten pada PDRB sektor transportasi yang sebagian besar diikuti oleh peningkatan penerimaan PKB, mengindikasikan hubungan positif antara keduanya. Temuan ini sejalan dengan teori Musgrave mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kepatuhan pajak, serta didukung oleh penelitian Imanda (2019) dan Sari (2022) yang menunjukkan bahwa PDRB sektor transportasi memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, terutama dalam wilayah dengan pertumbuhan transportasi yang pesat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM), penelitian ini menyimpulkan bahwa kepadatan kendaraan bermotor dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor transportasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2020–2024. Peningkatan kepadatan kendaraan bermotor mencerminkan tingginya tingkat kepemilikan kendaraan, yang berdampak positif terhadap potensi penerimaan PKB. Sementara itu, pertumbuhan PDRB sektor transportasi menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi yang turut mendorong daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, sehingga memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pajak.

Temuan ini mengonfirmasi relevansi teori Musgrave yang menekankan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan peningkatan penerimaan pajak daerah. Secara empiris, penelitian ini memperkuat bukti bahwa variabel-variabel ekonomi dan transportasi dapat menjadi instrumen prediktif dalam optimalisasi pendapatan daerah berbasis pajak kendaraan.

Implikasinya, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan indikator kepadatan kendaraan dan dinamika sektor transportasi dalam merancang strategi peningkatan PAD, termasuk dalam kebijakan pengelolaan dan pelayanan PKB yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan mobilitas wilayah.

Daftar pustaka

- Anastasya, V., Monica, T., Rosadah, R., & Eurico. (2021). Pengaruh sektor transportasi dan komunikasi terhadap PDRB di kota DKI Jakarta. *Jurnal Indonesia Sosial Sains (JISS)*, 2(05), 821–829.
<https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/295>
- Bigurdi, R., Kadafi, M., Tandirerung, Y. T., Wulaningrum, R., Amirudin, & Fariyati. (2025). Determinan penerimaan pajak kendaraan bermotor. *Jurnal EKSIS*, 21(1), 84–94.
<https://ejurnal.polnes.ac.id/index.php/eksis/article/view/1367>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, aplikasi,*

- contoh, dan studi kasus*. Edisi ke-3. Salemba Empat.
- Imanda, R. O. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur UPT Malang Kota)* [Universitas Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172292>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Edisi terbaru. Andi.
- Nabawi, A. N., Absy, K. I., Dalimunthe, S. R., & Vientiany, D. (2025). Pajak pusat dan pajak daerah. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(01), 1737–1744. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/580>
- Nini, N. (2021). Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Kantor Samsat Padang tahun 2016–2020. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 3(1). <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jpds/article/view/5>
- Rahmat, Z. P. K., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terhadap pendapatan asli daerah (Periode 2018–2020). *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 231–237. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSA/article/view/1233>
- Rahmawati, A. (2021). Pengaruh jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, PDRB per kapita dan kebijakan fiskal terhadap konsumsi energi minyak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan*, 10(1), 1–28. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/article/view/46368>
- Reyvani, D., Sari, I. D., Yuanita, P., & Vientiany, D. (2024). Peranan hukum pajak sebagai sumber keuangan negara pada pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 1(4), 961–966. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/1063>
- Sanadi, P. Y. F., Fatmawada, S., & Djunaedi. (2024). Analisis kualitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Biak Numfor. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 19(1), 55–71. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.377>
- Sari, N. D. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 120–130. <https://jep.ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep/article/view/4743/2489>
- Setiawan, D., & Isporima, M. (2021). Pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2013–2019. *JISIPOL: Jurnal Sosial dan Ilmu Politik*, 5(3), 23–36. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/606>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi pajak*. Edisi 7. Salemba Empat.